

Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Atas Pengesahan Perkawinan (Studi Kasus Di Kabupaten Mamasa)

Habibah, Nurmiati & Sejundryarti Milbryani
Universitas Indonesia Timur
sejundryartimlb@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Wedding, Isbat Nikah,
Office of Religious
Affairs

Kata Kunci:

Pernikahan, Isbat
Nikah, Kantor Urusan
Agama

ABSTRACT: Marriage is a legal bond between a man and a woman conducted in accordance with Islamic law. This study aims to examine the challenges faced by the people of Mamasa Regency in obtaining isbat nikah (marriage legalization) and its implementation at the Office of Religious Affairs (KUA). Using an empirical legal research method with a case study approach, the findings reveal key obstacles: lack of public awareness, limited socialization, absence of a local Religious Court, and financial constraints. Nevertheless, the implementation of isbat nikah in KUA Mamasa shows commitment through collaboration with the Polewali Religious Court and the Ministry of Religious Affairs, leading to increased legal marriage records and public awareness.

ABSTRAK: Pernikahan adalah ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala masyarakat Kabupaten Mamasa dalam melakukan isbat nikah dan implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama adalah kurangnya pengetahuan, minimnya sosialisasi, belum adanya Pengadilan Agama di Mamasa, dan keterbatasan biaya. Namun, implementasi isbat nikah di KUA Mamasa menunjukkan keseriusan melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama Polewali dan Kementerian Agama, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dan jumlah pasangan yang memperoleh legalitas pernikahan.

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan peradaban, persoalan dalam kehidupan masyarakat turut mengalami perubahan, termasuk dalam aspek perkawinan. Perkawinan secara umum dipahami sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam untuk membina kehidupan rumah tangga dan berketurunan. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia tidak hanya negara demokrasi tetapi juga negara hukum, yang mengatur pentingnya pencatatan perkawinan demi ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Konstitusi dalam Pasal 28B UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum dan menjamin hak-hak anak serta pasangan. Tanpa pencatatan, pernikahan tidak diakui negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan menurut peraturan yang berlaku.

Fenomena pernikahan siri masih kerap ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Faktor seperti keterbatasan akses geografis, minimnya pengetahuan hukum, kuatnya pengaruh adat, serta tidak tersedianya lembaga pengadilan agama di wilayah tersebut

menyebabkan rendahnya angka pencatatan perkawinan. Bagi masyarakat Mamasa, pernikahan adat sering dianggap cukup sah meskipun belum dicatat secara resmi oleh negara. Akibatnya, banyak pasangan harus menempuh proses isbat nikah untuk mendapatkan legalitas hukum.

Isbat nikah merupakan upaya hukum untuk mengesahkan perkawinan yang telah sah secara agama namun belum dicatatkan secara negara. Proses ini memberikan manfaat preventif dan represif, seperti memastikan keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak pasangan serta anak. Prosedur isbat ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta diperkuat oleh Keputusan Ketua MA Nomor KMA/032/SK/2006.

Di Mamasa, realitas sosial menunjukkan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya isbat nikah. Minimnya angka perkara isbat nikah tidak berarti persoalan tidak ada, tetapi justru menunjukkan ketidaktahuan atau keterbatasan akses masyarakat terhadap proses tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang mengupas faktor penghambat dan bagaimana implementasi isbat nikah dijalankan oleh instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama di Mamasa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum secara faktual di tengah masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan isbat nikah di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui

observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah secara komprehensif permasalahan hukum terkait pernikahan yang tidak tercatat dan pelaksanaan isbat nikah. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mamasa dan instansi terkait, termasuk masyarakat yang pernah atau seharusnya mengajukan permohonan isbat nikah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Masyarakat Melakukan Isbat Nikah di Kabupaten Mamasa

Perkawinan adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk di Mamasa, dimana mayoritas masyarakatnya beragama non-Muslim dan masyarakat Muslimnya umumnya pendatang yang menikahi penduduk asli dengan proses adat yang rumit. Pernikahan adat sering tidak tercatat di KUA karena kuatnya pengaruh budaya, sehingga menimbulkan masalah legalitas administrasi seperti pengurusan akta kelahiran dan sekolah anak.

Isbat Nikah berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pernikahan yang belum tercatat secara resmi. Namun, masyarakat Mamasa menghadapi beberapa kendala utama dalam mengurus isbat nikah, antara lain:

1. Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur dan manfaat isbat nikah, akibat minimnya informasi dan sosialisasi.
2. Minimnya sosialisasi dari instansi terkait seperti KUA, yang juga terbatas SDM dan program penyuluhan.
3. Belum adanya Pengadilan Agama di Kabupaten Mamasa, sehingga warga harus menempuh jarak jauh ke Kabupaten Polman untuk pengurusan isbat nikah.
4. Persoalan biaya, terutama transportasi dan akomodasi selama proses isbat nikah di luar daerah yang memberatkan ekonomi masyarakat.

Perkawinan di Mamasa masih sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal yang kuat, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Proses perkawinan yang rumit dan panjang serta adanya perbedaan agama antar pasangan sering menyebabkan pernikahan hanya diakui secara adat tanpa tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah hukum dan administrasi, seperti sulitnya mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah, dan dokumen resmi lainnya yang membutuhkan bukti sah pernikahan. Selain itu, sebagian besar masyarakat kurang memahami pentingnya isbat nikah sebagai solusi mendapatkan

kepastian hukum atas status perkawinan mereka.

Kendala utama dalam pelaksanaan isbat nikah di Mamasa meliputi minimnya pengetahuan dan informasi terkait isbat nikah, minimnya sosialisasi dari pihak terkait, belum adanya Pengadilan Agama di wilayah tersebut, serta kendala biaya yang cukup tinggi. Ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian besar masyarakat belum sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam pencatatan pernikahan. Jarak jauh ke pengadilan agama terdekat serta biaya transportasi dan akomodasi yang tinggi membuat masyarakat enggan mengajukan permohonan isbat nikah. Semua faktor ini menjadi hambatan serius dalam proses mendapatkan pengakuan hukum resmi atas perkawinan.

B. Implementasi Isbat Nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamasa

Pemerintah Kabupaten Mamasa bekerjasama dengan Pengadilan Agama Polewali dan Kementerian Agama untuk melaksanakan sidang isbat nikah secara terpadu dan keliling. Program ini berhasil menurunkan persentase pernikahan yang tidak tercatat dari 80% (2022) menjadi 30% (2024).

Pelayanan isbat nikah terpadu ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum tanpa harus menanggung biaya dan jarak

jauh, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Meski demikian, tantangan biaya dan aksesibilitas masih perlu perhatian agar layanan ini dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah Kabupaten Mamasa dalam mengatasi permasalahan ini dilakukan melalui kerjasama dengan Pengadilan Agama Polewali dan Kementerian Agama setempat untuk melaksanakan sidang isbat nikah secara terpadu dan keliling. Program ini bertujuan memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil. Dengan adanya pelayanan terpadu, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh yang melelahkan dan mahal ke pengadilan agama, sehingga semakin banyak pasangan yang terdorong untuk mengisbatkan pernikahan mereka dan mendapatkan pengakuan hukum resmi.

Hasil dari pelaksanaan program ini cukup menggembirakan, terlihat dari penurunan signifikan persentase pernikahan yang belum tercatat di KUA dari 80% pada tahun 2022 menjadi 30% di awal tahun 2024. Selain memberikan kepastian hukum, program ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi demi perlindungan hak suami, istri, dan anak-anak. Namun

demikian, tantangan seperti keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia masih harus terus diatasi agar layanan ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Kendala masyarakat Kabupaten Mamasa dalam melakukan isbat nikah sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, geografis, dan ekonomi. Kuatnya pengaruh adat dan tradisi pernikahan yang belum tercatat secara resmi, minimnya pemahaman serta sosialisasi mengenai isbat nikah, belum tersedianya Pengadilan Agama di wilayah Mamasa, serta tingginya biaya yang harus ditanggung masyarakat menjadi hambatan utama dalam memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pasangan masih belum mengurus legalitas pernikahan secara formal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan administrasi dan perlindungan hukum, terutama terkait status anak dan hak keluarga.

Pelaksanaan program isbat nikah terpadu di Kabupaten Mamasa, melalui kerjasama antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama Polewali, dan instansi terkait lainnya, telah memberikan solusi nyata dalam mengatasi kendala tersebut. Program ini berhasil menurunkan angka pernikahan yang belum tercatat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan biaya dan akses, upaya

pemerintah dalam menyediakan layanan isbat nikah keliling dan pendanaan yang memadai menunjukkan komitmen untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat Mamasa secara menyeluruh.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2018). Isbat Nikah sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keluarga di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 475-492.
- Dewi, R., & Wulandari, S. (2020). Peran Kantor Urusan Agama dalam Pelayanan Isbat Nikah di Daerah Terpencil. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89-102.
- Fahmi, M. (2017). Pengaruh Budaya Adat terhadap Pencatatan Perkawinan di Kabupaten Mamasa. *Jurnal Antropologi Sosial*, 5(1), 45-58.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Putra, D., & Santoso, A. (2019). Tantangan Pelaksanaan Isbat Nikah di Wilayah Pegunungan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 23-38.

Sari, N. (2023). Sosialisasi dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Isbat Nikah. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 110-125.